



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM *PODCAST*

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan penguatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, telah dikembangkan media informasi yang komunikatif dan kreatif berupa *Podcast*, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan dan Penetapan Tim *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM *PODCAST* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Pembina

- a. Memberikan arahan kebijakan dan strategi pengelolaan *podcast*;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan *podcast*;
- c. Memberikan persetujuan terhadap konsep dan arah konten *podcast*;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *podcast*;
- e. Memberikan masukan dan rekomendasi guna peningkatan kualitas *podcast*.

2. Pengarah

- a. Mengawasi keseluruhan kegiatan pelaksanaan *podcast*;
- b. Mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan *podcast*.

3. Tim Teknis *Podcast* Sedudo

a. Produser/Manajer Produksi

Mengawasi keseluruhan proses, mulai dari ide, penjadwalan, alokasi sumber daya, hingga memastikan kualitas akhir konten.

b. Host (Pembawa Acara)

Memimpin diskusi, mewawancarai narasumber, dan menjaga alur percakapan agar tetap menarik dan jelas.

c. Penulis Naskah/Konten Kreator

Mengembangkan topik, riset, menulis draf naskah, dan memastikan pesan lembaga tersampaikan dengan baik.

d. Administrasi

Bertanggung jawab menyusun administrasi/laporan kegiatan *podcast*.

e. Editor Audio dan Video

Bertanggung jawab mengedit rekaman, menambahkan musik/efek suara, membersihkan audio, dan mengedit visual (jika ada).

f. Operator

Menangani peralatan rekaman seperti mikrofon, kamera, dan *mixer* saat proses produksi.

- KETIGA : Teknis pengelolaan *podcast* Sedudo Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,


ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM
PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGANJUK

SUSUNAN TIM *PODCAST* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK

A. Tim Pembina *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Nganjuk

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arfi Musthofa	Ketua KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
2	Romza	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina/Pengarah
3	Achmad Zam Zami	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
4	Yusuf Setyawan	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
5	Nanang Wahyudi	Anggota KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina
6	Kristanto	Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk	Pembina

B. Tim Teknis *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Nganjuk

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Produser/Manajer Produksi
2	Bella Anggraeni Puspitasari	Staf Pelaksana	Host (Pembawa Acara)
3	Gilang Yahya Nasrullah	Staf Pelaksana	Penulis Naskah/Konten Kreator
4	Heni Riastutik	Staf Pelaksana	Administrasi/Laporan Kegiatan
5	Titan Tawang Illal Baihaqqi	Staf Pelaksana	Editor Audio dan Video
6	Afran Effendi	Staf Pelaksana	Editor Audio dan Video

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7	Septian Rendy Charisma P	Staf Pelaksana	Operator
8	Septyan Wahyu Nugroho	Staf Pelaksana	Operator
9	Jarmo	Staf Pelaksana	Operator/ Dokumentasi Kegiatan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi